



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
B E K A S I

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0024/PKBM/DPMPTSP.PPJU/OL.23

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Surat Permohonan dari Yayasan SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL Nomor 1483/SPm-SK/SID/IX/2023 tanggal 6 September 2023 ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 420/15201-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 31 Oktober 2023 .

Kepada

Nama Badan Hukum : Yayasan SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL
Nama Sekolah/Kegiatan : PKBM Sekolah Murid Merdeka
Alamat Sekolah/Kegiatan : Gedung Ruko, Jl. KH. Agus Salim RT 004 RW 006
Kelurahan - BEKASI JAYA Kecamatan - BEKASI TIMUR - KOTA BEKASI
NIB : 0220105442614
NPWP : 93.485.465.4-017.000
Ketua Yayasan/Pimpinan : Najelaa Shihab
Perusahaan

Keterangan :

1. Apabila terjadi perubahan Kepengurusan Yayasan, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin yang diterbitkan akan dievaluasi kembali.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 17 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.